



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta/Ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : Sp.Kap/48/IX/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELCIJ. A. TEISERAN, S.H., Advokad/Pengacara Ketua Pos Bantuan hukum Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan

Halaman 1 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-PID/ADV.POSKUM/I/2018, tanggal 19 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor 3/LGS.SRT.KHS/I/2018/PN Kfm, tanggal 24 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Anak Di Bawah Umur " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan);
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),- subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju gaun (dres) warna merah dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) dengan warna dasar biru, bermotif bunga-bunga putih, hijau dan merah muda;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam (CD) warna dasar biru, terdapat gambar pemandangan dengan warna ungu, kuning, hijau, putih dan bertuliskan ikualericia;
 - 1 (satu) potong baju dengan warna dasar hitam, bagian depan baju terdapat tulisan warna putih, dengan tulisan "BROKLYN" dibagian dada dan dibagian tangan baju terdapat 2 (dua) garis putih;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa masih memiliki beban hidup dalam keluarga yang perlu ada perhatian, terdakwa dalam persidangan selalu sopan, proaktif, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang ia lakukan, keluarga dan korban sudah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WITA atausetidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Jl. Jenderal A. Yani, RT 037 RW 007 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan "**kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1297/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Ferdi Meol, MM., menerangkan kelahiran ANAK KORBAN pada tanggal 29 Oktober 2002 sehingga saat ini Saksi Korban berusia sekitar 14 tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berada pesta di samping rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 10 Meter. Sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menuju rumah Anak Korban dan masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa menuju sebuah kamar

Halaman 3 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencium Saksi anak 1 yang sementara tertidur. Saksi anak1 kemudian bangun dari tidur dan seketika itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan berpindah menuju kamar lain yang adalah kamar Anak Korban. Sesampainya di kamar Anak Korban, Terdakwa memegang kepala Anak Korban kemudian menarik selimut Anak Korban dan memegang salah satu payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban kemudian berteriak “bapak, ada orang masuk dalam rumah” sehingga Terdakwa langsung keluar rumah;

Bahwa akibat Teriakan Anak Korban membangunkan Saksi anak1 dan Saksi Saksi 3 yang kemudian keluar rumah dan berteriak “Pencuri”. Saat Saksi berteriak “pencuri” kemudian Saksi 4 beserta 3 (tiga) temannya datang menuju Saksi dan melihat Terdakwa baru menaiki motornya, kemudian mengejar dan menangkap Terdakwa di Km 3 depan Timor Travel, lalu membawa Terdakwa ke rumah Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dengan didampingi oleh petugas peksos : YUNITA JUBLINA SOLO, A.Md, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak korban sendiri selaku korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 04.00 wita bertempat di rumah orang tua anak saksi yang beralamat di jalan Jendral A. Yani, Rt. 037, Rw. 007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa anak korban tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa anak korban pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang anak korban sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih sekolah dan duduk di bangku SMA Kelas I ;
- Bahwa dapat anak korban jelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 19.30 wita, anak korban bersama Mama dan

Halaman 4 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak anak korban pergi ke acara/pesta di samping rumah lalu sekira pukul 03.00 Wita semua pulang ke rumah dan sampai dirumah anak korban langsung masuk ke kamar dan tidur;

- Bahwa beberapa jam kemudian anak korban merasa ada yang menarik selimut anak korban ke bawah, akan tetapi anak korban berpikir itu bapak anak korban, sehingga anak korban menarik kembali selimut keatas, namun ada yang menarik lagi selimut anak korban kebawah lalu tiba-tiba meremas payudara sebelah kiri anak korban sehingga anak korban langsung berteriak dengan berkata "Bapak ada orang masuk dalam rumah" dan ketika itu anak korban melihat terdakwa berlari keluar dari kamar menuju keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya anak korban bangun dan keluar dari kamar dan melihat keluar, dan sudah ada Mama dan Bapak berdiri diluar sehingga anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak tahu bagaimana cara terdakwa bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu didalam kamar lampu kamar padam/mati;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa menarik kain panas (selimut) yang anak korban pakai lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk kedalam rumah orang tua anak korban yakni kejadian yang pertama pada hari sabtu, tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wita saat itu terdakwa mencabuli anak korban dengan cara meremas payudara anak korban dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 sekira jam 02.30 wita yang mana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa mencabuli anak korban lagi dan Mama anak korban sehingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat kejadian ini, anak korban merasa takut dan trauma ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban tidak sempat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa meremas payudara, lalu anak korban langsung berteriak dan terdakwa lari menuju keluar;
- Bahwa anak korban sempat melihat wajah terdakwa;
- Bahwa anak korban tahu pada saat terdakwa ditangkap lalu terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang masuk ke rumah dan masuk

Halaman 5 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar anak korban dan meremas payudara anak korban adalah terdakwa;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan anak korban;

2. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap anak saksi bernama ANAK KORBAN selaku korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah saksi persisnya di kamar tidur anak saksi di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan seperti dalam BAP polisi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar cerita dari anak saksi bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di dalam rumah adalah saksi sendiri, suami saksi 3, dan anak-anak saksi yang bernama anak 1, anak korban, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6 ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 09.00 wita saksi dan suami saksi bersama anak pergi mengikuti acara nikah disamping kanan rumah lalu dan pada hari Sabtu jam 02.30 wita saksi pulang kembali kerumah dan langsung istirahat;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 04.30 wita saat itu saksi sedang tidur, saksi merasa ada yang mencium pipi kiri saksi, saat itu saksi mencium aroma sopi dimana saksi berpikir suami saksi yang mencium saksi, saat itu saksi memanggil nama suami saksi, setelah saksi memanggil, saksi melihat ada orang yang mematikan lampu kamar. Lalu saksi langsung tanya " SIAPA ITU" namun tidak ada jawaban, Kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur saksi, karena saksi masih merasa mengantuk saksi lalu tidur kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wita anak saksi langsung bercerita kepada saksi "Mama orang ramas saya punya susu" lampu kamar tengah saat itu juga dalam keadaan padam, suami saksi setelah bangun dari tidur dia langsung mengejar terdakwa namun tidak mendapatinya

Halaman 6 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suami saksi pergi menghampiri ada 2 (dua) anak yang sedang jaga parkiran motor karena saat itu pesta masih ramai sehingga 2 (dua) anak tersebut duduk menjaga motor kemudian suami saksi menyampaikan kepada 2 (dua) orang anak tersebut bahwa ada yang masuk rumah namun kedua anak tersebut tidak mengetahui kejadian tersebut sehingga suami saksi pergi dan meliha di pintu samping kiri rumah dan melihat pintu rumah sudah terbuka namun terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 sekira pukul 02.30 wita terdakwa masuk lagi kerumah saks dimana saat itu saksi sadar karena mendengar langkah kaki terdakwa, saat itu saksi fikir anak saksi sehinga saksi panggil, namun tidak ada jawaban saat itu saksi langsung membangunkan suami saksi 3, lalu suami saksi bangun dan terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam rumah, terdakwa sudah keluar lewat pintu belakang dan terdakwa berlari kearah motornya yang mana saat itu motor terdakwa di simpan dan menghadap kearah Kefamenanu kemudian saksi langsung berteriak "pencuri" sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada 4 (empat) orang yang datang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi tidak mengenal nama mereka namun saksi kenal wajah mereka, kemudian mereka bertanya kepada saksi "ada apa ibu?" saksi jawab "ada pencuri tapi sudah kabur, memakai motor matic dan berbaju hitam" dan saat itu juga ke empat orang tersebut mengejar motor Matic tersebut ke arah kefamenanu dan mendapati terdakwa di depan Timor Travel, lalu membawa terdakwa kembali ke rumah saksi, sesampainya dirumah, saksi bertanya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi dan berniat untuk mencuri, karena saat itu sudah banyak orang yang datang ke rumah saksi, lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor polres TTU ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah datang kerumah ;
- Bahwa kejadian tanggal 26 Agustus 2017 saksi tidak tahu dari mana terdakwa masuk kedalam namun pada tanggal 7 September 2017 terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kamar tidur anak saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu juga ;
- Bahwa terdakwa hanya meramas payudara anak saksi saja selaku korban ;
- Bahwa biasanya setiap malam lampu tidak pernah dipadamkan hanya pada saat kejadian tersebut terdakwa yang memadamkan lampu-lampu didalam kamar tidur saksi dan korban dan juga dikamar tengah ;

Halaman 7 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu samping memakai kunci grendel;
- Bahwa setiap kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi terdakwa dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian ini korban merasa trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 3, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap anak saksi bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah saksi persisnya di kamar tidur anak saksi di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar anak saksi ANAK KORBAN berteriak kemudian saksi bangun dan menghampiri anak saksi dan anak saksi menceritakan kepada saksi kalau ada orang yang ramas payudaranya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang meramas payudara anak saksi namun pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 sekira jam 02.30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi yang mana saat itu kami semua ada didalam rumah dalam keadaan tidur, saat itu isteri saksi mendengar suara langkah kaki dan isteri saksi mengira anak saksi sehingga isteri saksi memanggil namun tidak ada jawaban kemudian isteri saksi membangunkan saksi dan saat saksi bangun mengejanya saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi didalam rumah, terdakwa sudah keluar lewat pintu belakang kemudian saksi mengejanya dan saksi melihat terdakwa sedang menaiki motornya dan berlari ke arah Kota Kefamenanu dan saat itu isteri saksi berteriak "Pencuri" lalu pada saat itu juga ada 4 (empat) orang yang melintas disitu dan kemudian mereka mengejar terdakwa tersebut dan mendapati terdakwa kemudian membawa terdakwa ke rumah saksi, pada saat itulah saksi tahu bahwa

Halaman 8 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang meremas payudara anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa masuk kedalam rumah saksi yakni pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 04.30 wita dan pada tanggal 7 September 2017 sekira jam 02.30 wita ;
 - Bahwa saksi berada di rumah namun sudah tidur saat kejadian ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di dalam rumah adalah saksi sendiri, suami saksi 3, dan anak-anak saksi ;
 - Bahwa terdakwa hanya mencabuli anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa masuk kedalam rumah saksi ;
 - Bahwa pada waktu itu, sekitar pukul 02.30 wita, saat semua anggota keluarga dalam keadaan tertidur, tiba-tiba isteri saksi atas nama Arlinda Teresia mendengar langkah kaki seperti ada orang yang masuk ke rumah, namun isteri saksi menyangka bahwa itu adalah langkah kaki anak saksi, lalu isteri saksi memanggil nama anak saksi dengan mengatakan "Carla, Carla, Carla", namun tidak ada jawaban, lalu isteri saksi membangunkan saksi untuk mengecek siapakah yang berjalan dalam rumah, namun ketika saksi bangun dan mengecek keadaan dalam rumah, saat itu saksi melihat tidak ada lagi orang dalam rumah ;
 - Bahwa kemudian ketika saksi mengecek pintu rumah bagian belakang ternyata dalam keadaan terbuka, lalu saksi melihat terdakwa keluar dari pintu tersebut, lalu saksi mengejar terdakwa yang saat itu berlari menuju sepeda motornya namun terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya lalu menjalankan sepeda motor menuju arah Kota Kefamenanu, lalu isteri saksi berteriak "pencuri, pencuri, pencuri", dan pada saat yang bersamaan ada 4 (empat) orang yang melintas di jalan raya, dan merekapun membantu saksi mengejar terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan orang-orang tersebut berhasil mendapati dan menangkap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke rumah saksi dan setelah sampai di rumah saksi lalu saksi bertanya dan terdakwa mengaku bernama Yohanes Toto, kemudian terdakwa juga mengaku bahwa benar teedakwa masuk ke dalam rumah lalu meremas payudara anak saksi ;
 - Bahwa terdakwa meremas payudara anak saksi di kamar tidur anak saksi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal ataukah pernah bertemu atau bertatapan muka dengan terdakwa ;

Halaman 9 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang meremas payudara dari anak saksi, namun setelah terdakwa berhasil ditangkap lalu saksi bertanya dan Terdakwa mengaku bahwa ia yang meremas payudara anak saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, saat semua anggota keluarga sudah dalam keadaan tertidur, bahwa pertama kali terdakwa masuk ke rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 04.30 wita, kemudian yang kedua terdakwa masuk ke rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017, pukul 02.30 wita;
- Bahwa anggota keluarga yang menghuni rumah saksi antara lain isteri saksi yang bernama Saksi 2 dan anak-anak saksi yaitu : Carlin Naicovi, Carla Naicovi, Carlos Naicovi, Cardo Naicovi, Caren Naicovi dan Cristian Naicovi;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memasuki rumah saksi, karena waktu itu pukul 02.30 wita, saksi sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya melakukan percabulan terhadap anak saksi dan tidak melakukan pencurian, karena tidak ada barang apapun di rumah saksi yang hilang;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya meremas payudara anak saksi dan tidak melakukan tindakan asusila lainnya terhadap anak saksi;
- Bahwa biasanya anak saksi tidur bersama dengan 2 orang adiknya yaitu Carlos Naicovi yang berusia 9 tahun dan Cardo Naicovi yang berusia 6 tahun;
- Bahwa setiap malam ketika tidur, lampu kamar anak saksi selalu menyala dan tidak pernah dipadamkan;;
- Bahwa selain kamar tidur anak saksi, kamar tidur lainnya termasuk kamar tidur saksi dan isteri juga selalu menyala saat tidur;
- Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut, saat itu anak saksi CARLA berusia 15 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi mengalami rasa trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena didakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi Agustinus Yosef Naicaovi Alias Gusti persisnya di kamar tidur anak korban Anak korban di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 wita, berawal terdakwa pergi ke pesta pernikahan yang berlangsung di samping rumah anak korban, namun terdakwa tidak masuk ke dalam tenda pesta, melainkan terdakwa duduk-duduk di lapangan yang berjarak ± 10 meter dari rumah korban;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa duduk-duduk selama ± 2 jam, lalu terdakwa berjalan ke belakang rumah dan langsung membuka pintu samping kanan rumah korban yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memasuki salah satu kamar tidur dan mencium seorang perempuan yakni saksi yang sedang tidur dan saat terdakwa mencium perempuan tersebut lalu ia langsung terbangun lalu terdakwa mematikan lampu kamar dan keluar dari kamar tersebut, selanjutnya terdakwa masuk lagi ke kamar tidur lainnya dan memegang kepala salah seorang perempuan lagi yakni anak korban CARLA, lalu mengangkat tangan perempuan tersebut dan memegang salah satu payudara hingga perempuan tersebut dan ketika itu anak korban terbangun dan berteriak memanggil bapaknya yang membuat Terdakwa langsung lari menuju pintu samping kiri rumah lalu keluar dari rumah tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban namun pernah melewati rumah anak korban dan saat itu melihat sedang duduk di depan rumah dan sejak itu terdakwa merasa tertarik kepada anak korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah korban untuk mau bertemu korban dan bukan untuk maksud lain;
- Bahwa waktu Terdakwa memasuki rumah tersebut, saat itu keadaan dalam rumah tersebut gelap;

Halaman 11 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa memegang payudara korban, saat itu Terdakwa merasa ada niat untuk melakukan hubungan badan dengan korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berniat untuk masuk ke kamar korban, namun karena tidak mengetahui posisi kamar korban sehingga Terdakwa salah masuk hingga memasuki kamar tidur dari orang tua korban dan mencium pipi ibu korban yang membuat ibu korban terbangun, lalu Terdakwa keluar dari kamar orang tua korban dan memasuki kamar lainnya yang terdakwa pikir adalah pintu keluar namun ternyata kamar tersebut adalah kamar tidur korban, dan saat Terdakwa meraba-raba ternyata tangan Terdakwa memegang payudara korban;
- Bahwa, waktu terdakwa memasuki rumah tersebut, lalu ibu korban berteriak “pencuri, pencuri, pencuri”, yang membuat Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa melarikan diri namun pada saat yang bersamaan ada 4 (empat) orang yang melintas di jalan raya, dan merekapun membantu mengejar Terdakwa dan berhasil mendapati Terdakwa di dekat Timor Travel jurusan Terminal Bus Kefamenanu, kemudian setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu terdakwa dibawa ke rumah korban lalu ditanyai oleh bapak korban dan Terdakwa mengaku bernama Yohanes Toto, kemudian Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah lalu meremas payudara anak saksi;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara anak korban di kamar tidur anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban hanya melihat ketika terdakwa melewati rumah korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 04.30 wita, kemudian yang kedua Terdakwa masuk ke rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017, pukul 02.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasuki rumah korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya melakukan percabulan terhadap korban dan tidak melakukan pencurian;
- Bahwa waktu Terdakwa meremas payudara korban, saat itu korban dalam keadaan tertidur;
- Bahwa waktu itu korban tidur bersama dengan adik-adik korban yang lain;
- Bahwa waktu itu lampu dalam kamar tidur korban dan kamar tidur orang tua korban padam;;
- Bahwa benar Terdakwa memasuki korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada peristiwa pertama yang terjadi Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017,

Halaman 12 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wita, selanjutnya pada kejadian kedua yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017, sekitar pukul 02.30 wita,

- Bahwa Terdakwa meramas payudara anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi ibu korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju gaun (dres) warna merah dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) dengan warna dasar biru, bermotif bunga-bunga putih, hijau dan merah muda;
- 1 (satu) potong pakaian dalam (CD) warna dasar biru, terdapat gambar pemandangan dengan warna ungu, kuning, hijau, putih dan bertuliskan ikualericia;
- 1 (satu) potong baju dengan warna dasar hitam, bagian depan baju terdapat tulisan warna putih, dengan tulisan "BROKLYN" dibagian dada dan dibagian tangan baju terdapat 2 (dua) garis putih;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1297/20018 atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 29 Oktober 2002, tertanggal 15 Juli 2008;
- Laporan Aseessment Sosial Klien 'C.D.N (korban), yang ditandatangani oleh Satuan Bakti Sosial Kemensos RI atas nama Patrisius Iwan Ro, A.Md. dengan diketahui oleh Drs. Simon Soge, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi Agustinus Yosef Naicaovi Alias Gusti persisnya di kamar tidur anak korban ANAK KORBAN di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi dugaan tindak pidana percabulan terhadap anak korban yakni ANAK KORBAN;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul pukul 04.00 Wita, Anak Korban merasa ada yang memegang kepala Anak Korban kemudian menarik selimut Anak Korban dan memegang salah satu payudara Anak Korban ketika anak korban sedang tidur didalam kamar tidur miliknya, kemudian anak korban berteriak dengan berkata "bapak, ada orang masuk dalam rumah";
- Bahwa benar saksi Saksi 2 dan saksi Agustinus Josef Naicovi bangun dari tidur setelah mendengar anak korban Anak korban berteriak lalu saksi Saksi 2 melihat terdakwa lari menuju luar rumah kemudian saksi Saksi 2 berteriak "pencuri, pencuri, pencuri", lalu pada saat yang bersamaan ada 4 (empat) orang pemuda yang melintas di jalan raya, dan mereka pun membantu mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di dekat Timor Travel Jurusan Terminal Bus Kefamenanu, kemudian dibawa ke rumah anak korban lalu ditanyai oleh saksi Agustinus Josef Naicovi dan terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi Agustinus Josef Naicovi lalu masuk ke kamar anak korban lalu meremas payudara anak korban;
- Bahwa benar anak korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1297/20018 atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 29 Oktober 2002, tertanggal 15 Juli 2008;
- Bahwa benar adanya Laporan Asessment Sosial Klien 'C.D.N (korban), yang ditandatangani oleh Satuan Bakti Sosial Kemensos RI atas nama Patrisius Iwan Ro, A.Md. dengan diketahui oleh Drs. Simon Soge, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 3 Oktober 2017, terhadap anak korban yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Halaman 14 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. elemen unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: dengan menggunakan penafsiran secara otentik (*autentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan anak saksi ANAK KORBAN, saksi 2 dan saksi 3 dibawah

Halaman 15 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji serta keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahan dari ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, terbukti bahwa yang dihadapkan ke muka sidang adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yang lain sekiranya sebagai unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" karena dengan mengetahui apakah benar terjadi perbuatan cabul atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak, dan apakah korban dalam perkara ini anak-anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Ad.2. elemen unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu "berbuat" dan "membiarkan", berbuat disini Majelis Hakim akan jelaskan yaitu dimaksud dengan berbuat adalah suatu tindakan aktif dari pelaku tindak pidana tanpa melihat tindakan peserta lainnya, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri petindak pidana, sedangkan "membiarkan" merupakan suatu **Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa, yang artinya** Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan

Halaman 16 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang (*delik commissioinis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat, atas kedua kata tersebut merupakan suatu pilihan yang tidak mengikat apabila dirumuskan dalam merumuskan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai “perbuatan cabul”, menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya” bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat ternyata terbukti bahwasannya benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi 3 persisnya di kamar tidur anak korban atas nama ANAK KORBAN di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi tindak pidana terhadap anak korban Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 19.30 wita anak korban bersama saksi 2 dan Saksi Saksi 3 pergi ke acara pesta di samping rumah lalu sekira pukul 03.00 Wita semua pulang ke rumah dan sampai dirumah anak korban langsung masuk ke kamar tidur anak korban dan tidur, lalu beberapa saat kemudian anak korban merasa ada yang menarik selimut anak korban yang anak korban gunakan kebawah, akan tetapi anak korban berpikir itu bapak anak korban, sehingga anak korban menarik kembali selimut tersebut keatas, tetapi selimut tersebut seperti ada yang menarik lagi kebawah lalu dengan tiba-tiba ada tangan yang meremas payudara sebelah kiri anak korban sehingga anak korban langsung berteriak dengan berkata “Bapak ada orang masuk dalam rumah” dan anak korban melihat terdakwa berlari keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SAKSI 2 mendengar teriakan anak saksi kemudian saksi SAKSI 2 membangunkan suami yakni saksi Saksi 3, kemudian saksi Saksi 3 bangun dan melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam rumah, dan saat itu saksi Saksi 3 melihat terdakwa sudah keluar melalui pintu belakang dan terdakwa berlari kearah motornya yang mana saat itu motor terdakwa parkir menghadap kearah Kefamenanu kemudian saksi SAKSI 2 langsung berteriak “pencuri” sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada 4 (empat) orang yang datang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi SAKSI 2 tidak mengenal nama mereka kemudian mereka bertanya kepada saksi SAKSI 2 “ada apa ibu?” dan saksi saksi SAKSI 2 jawab “ada pencuri tapi

Halaman 17 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kabur, memakai motor matic dan berbaju hitam” dan saat itu juga ke empat orang tersebut mengejar motor Matic tersebut bersama-sama dengan saksi Saksi 3 ke arah kefamenanu dan mendapati terdakwa di depan Timor Travel, lalu membawa terdakwa kembali ke rumah saksi Saksi 3, sesampainya di rumah, saksi Saksi 3 bertanya kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi Saksi 3 dengan maksud untuk mencuri, tetapi saat itu terdakwa tidak sempat mencuri karena terdakwa meremas payudara anak korban ANAK KORBAN, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ternyata terbukti perbuatan terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban ANAK KORBAN, adalah dipandang sebagai “berbuat secara aktif”, yaitu berbuat sesuatu, sehingga hal tersebut atau sub perbuatan tersebut telah terpenuhi, selanjutnya apakah perbuatan yang secara aktif dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan cabul, dari rangkaian fakta hukum dikorelasikan dengan kaedah defisi hukum diatas, dimana Terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu meremas atau memegang salah satu payudara korban ANAK KORBAN merupakan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata saling berhubungan dengan pengakuan terdakwa sebagaimana keterangannya sendiri bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Saksi 3 sebanyak dua kali, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban ANAK KORBAN, ketika terdakwa datang untuk kedua kalinya lalu terdakwa memegang kepala salah seorang perempuan, lalu mengangkat tangan perempuan tersebut yakni anak korban ANAK KORBAN dan memegang salah satu payudaranya, sehingga anak korban ANAK KORBAN terbangun lalu berteriak memanggil memanggil orang tuanya, maka dari fakta diatas cukup member alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Ad.3. elemen unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 18 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat pilihan (*alternative*) atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan”, menurut pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya, melakukan kekerasan ialah : “*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah*”, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”, sedangkan pengertian ancaman kekerasan, Hoge raad dalam arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1815, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat;

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, selanjutnya Mjelis Hakim mempertimbangkan mengenai “memaksa”, menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan memaksa adalah: “melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri”, selanjutnya mengenai pengertian “melakukan tipu muslihat” serta “serangkaian kebohongan” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah: “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah: “ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan mengenai “membujuk” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah: “mempengaruhi dengan rayuan, sedangkan pengertian anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian anak, akan tetapi anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah anak yang

Halaman 19 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didefinisikan dalam undang-undang perlindungan anak, melalui penafsiran otentik, maka pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat dirumah saksi Agustinus Yosef Naicaovi Alias Gusti persisnya di kamar tidur anak saksi Anak korban di Jalan Jendral A. Yani, RT / RW : 037/007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak saksi Anak korban, kemudian terdakwa menarik dengan paksa selimut yang digunakan oleh korban saat tidur lalu terdakwa memasukan tangannya dan meremas salah satu payudara anak saksi Anak korban, yang mengakibatkan anak saksi Anak korban terbangun dari tidurnya kemudian berteriak meminta bantuan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, dimana anak yang menjadi korban yang patut mendapat perlindungan hukum secara Khusus, yaitu dalam hal ini adalah Korban yang bernama anak saksi ANAK KORBAN alias CARLA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dikorelasikan terhadap definisi hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum yakni sejak terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju kamar tidur anak korban kemudian meremas salah satu payudara korban adalah suatu perbuatan yang tidak hanya dapat dilihat seketika pada saat peristiwa pidana itu terjadi, melainkan dapat dilihat sebelum tindak pidana terjadi (*ante factum*) dan setelah tindak pidana itu terjadi (*post factum*). Dan didalam diri korban terdapat suatu sikap batin yang bertentangan dengan kehendaknya, dengan pengertian lain bahwa apa yang dilakukan oleh korban membiarkan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya adalah suatu dalam keadaan paksaan, secara psikologis ataupun mental sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta mengenai usia dari korban, apakah dalam kategori anak yang dimaksud dalam undang-undang atukah bukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI 2 dan saksi Saksi 3 maupun keterangan anak saksi sendiri yang menyatakan anak saksi atau korban ANAK KORBAN alias CARLA, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 29 Oktober 2002, dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 20 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1297/20018 atas nama ANAK KORBAN, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 29 Oktober 2002, tertanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, artinya apabila dilakukan penghitungan secara matematis, maka usia ANAK KORBAN Alias CARLA, terhitung dari kelahirannya, yaitu 29 Oktober 2002 sampai tindak pidana terjadi pada dirinya adalah 26 Agustus 2017 adalah 14 (empat belas) tahun lebih, dengan pengertian lain usia ANAK KORBAN Alias CARLA belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur memaksa anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa masih memiliki beban hidup dalam keluarga yang perlu ada perhatian, terdakwa dalam persidangan selalu sopan, proaktif, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang ia lakukan, keluarga dan korban sudah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban ANAK KORBAN Alias CARLA yang masih tergolong anak atau masih dibawah umur dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dalam amar putusan pidananya yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini sudah mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah kesusilaan terhadap anak, tentunya hal tersebut membawa dampak yang sangat buruk terhadap korban hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Sosial pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, perilaku terdakwa yang nekat masuk kedalam rumah orang atau masuk kedalam kamar tidur korban kemudian meremas salah satu payudara korban tentunya akan membawa trauma yang mendalam bagi diri korban yang mana saat kejadian korban masih tergolong siswi pada salah satu sekolah menengah atas (SMA kelas I), sehingga dengan kejadian yang dialami oleh korban tersebut tentunya dapat menjadi suatu ancaman terhadap perkembangan mental anak bangsa Indonesia, maka untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta

Halaman 22 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *“hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara

Halaman 23 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gaun (dres) warna merah dengan motif bunga-bunga, dan 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) dengan warna dasar biru, bermotif bunga-bunga putih, hijau dan merah muda serta 1 (satu) potong pakaian dalam (CD) warna dasar biru, terdapat gambar pemandangan dengan warna ungu, kuning, hijau, putih dan bertuliskan ikualericia, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang dipakaian oleh anak korban pada saat peristiwa pidana terjadi namun barang bukti tersebut terakhir disita dari orang tua korban, maka menurut pandangan Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada orang tua anak korban;
- 1 (satu) potong baju dengan warna dasar hitam, bagian depan baju terdapat tulisan warna putih, dengan tulisan "BROKLYN" dibagian dada dan dibagian tangan baju terdapat 2 (dua) garis putih, terbukti dalam persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak negatif terhadap perkembangan mental anak korban secara khusus dan membawa dampak negatif bagi masyarakat secara umum;

Halaman 24 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan terdakwa menjadi sorotan dan contoh buruk dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gaun (dres) warna merah dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) dengan warna dasar biru, bermotif bunga-bunga putih, hijau dan merah muda;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam (CD) warna dasar biru, terdapat gambar pemandangan dengan warna ungu, kuning, hijau, putih dan bertuliskan ikualericia;

Dikembalikan kepada orang tua dari anak korban;

Halaman 25 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju dengan warna dasar hitam, bagian depan baju terdapat tulisan warna putih, dengan tulisan "BROKLYN" dibagian dada dan dibagian tangan baju terdapat 2 (dua) garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : EMILIA SUSANTI FOTIS OKI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : DANANG ARI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, SH.

Decky Arianto Safe Nitbani, SH., MH.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A. Md.

Halaman 26 dari 26 putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.